



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PENATAAN RUANG LAUT

TRIWULAN II
TAHUN 2025

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Effin Martiana

Penyusun:

Bambang Prajoko

Muhajah Babny Muslim

Enny Syafrida Marpaung

Anugerah Satria Octoberta

Wahyu Setiawan

Kontributor:

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

KATA PENGANTAR

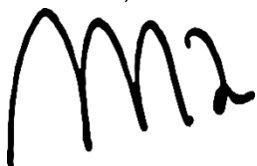
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Setditjen PRL) Triwulan III Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Setditjen PRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Setditjen PRL pada Triwulan II Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Setditjen PRL dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Setditjen PRL.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan kegiatan kedepan. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Setditjen PRL, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan masa mendatang.

Jakarta, 17 Juli 2025



Effin Martiana

Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Setditjen PRL) Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PRL Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Setditjen PRL terdapat 21 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Setditjen PRL Triwulan II Tahun 2025 sebesar 112,67 (termasuk kriteria istimewa).

Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 4 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL tercapai 90,72 dari target 85; 2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL tercapai 100 sesuai target; 3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL tercapai 100 sesuai target; 4) Indeks profesionalitas ASN DJPRL tercapai 81,14 dari target 78; 5) Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL tercapai 82,08 dari target 78; dan 6) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL tercapai 100% dari target 76%.

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Setditjen PRL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPKRL. Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PRL Tahun 2025 adalah Rp4.534.770.000. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PRL sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 mencapai Rp1.226.806.686 atau 27,05% dari total pagu anggaran termasuk blokir dan 30,19% dari pagu anggaran efektif.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 yakni anggaran yang masih diblokir dan keterbatasan SDM sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran DJPRL. Sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PRL pada Triwulan III Tahun

2025, terdapat rekomendasi perbaikan untuk melakukan revisi DIPA pembukaan blokir apabila sudah mendapatkan persetujuan relaksasi blokir efisiensi lingkup DJPRL dan peningkatan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN	1
1.3 ISU STRATEGIS	2
1.4 TUGAS DAN FUNGSI	2
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1 SK 1. TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJERIAL YANG BAIK LINGKUP DITJEN PENATAAN RUANG LAUT..	15
IK 1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL	15
IK 2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL.....	18
IK 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL.....	21
IK 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL	24
IK 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL.....	27
IK 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL	28
IK 7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP DJPRL	29
IK 8. Laporan SPIP Setditjen PRL yang Disusun.....	31
IK 9. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL	32
IK 10. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL.....	33
IK 11. Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PRL	35
IK 12. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan	37
IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL	40
IK 14. Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan	43
IK 15. Presentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati	44

IK 16. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun	48
IK 17. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik.....	52
IK 18. Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL.....	54
IK 19. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut	57
IK 20. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL.....	59
IK 21. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL.....	62
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	64
BAB IV PENUTUP.....	66
4.1 KESIMPULAN	66
4.2 REKOMENDASI	67
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 NILAI CAPAIAN KINERJA SETDITJEN PENATAAN RUANG LAUT TRIWULAN II TAHUN 2025	11
GAMBAR 2 PENYUSUNAN DRAFT SPESIFIKASI PRODUK DATA IG RZ KSNT DALAM PEMBINAAN IGT KKP OLEH BIG	42
GAMBAR 3 RAPAT IDENTIFIKASI DATA UTAMA LINGKUP DJPRL DAN PEMBAHASAN OMS LAUTRA.....	44
GAMBAR 4 PENANDATANGAN PKS ANTARA DITJEN PRL DAN WWF INDONESIA DI BOGOR JAWA BARAT, 15 MEI 2025.....	47
GAMBAR 5 PENYAMPAIAN KOMITMEN INDONESIA OLEH DIRJEN PENATAAN RUANG LAUT PADA PERTEMUAN OOC-10	50
GAMBAR 6 PERTEMUAN <i>THE 5TH APEC OCEAN-RELATED MINISTERIAL MEETING</i> (AOMM-5) DI BUSAN, KOREA SELATAN.....	51
GAMBAR 7 PENYAMPAIAN INSTRUMEN RATIFIKASI BBNJ PADA PERTEMUAN UNOC-3	51
GAMBAR 8 FORUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	56
GAMBAR 9 PUBLIKASI KEGIATAN DJPRL PADA WEBSITE KKP	56
GAMBAR 10 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT TAHUN 2025	68

DAFTAR TABEL

TABEL 1 KOMPOSISI PEGAWAI DI SETDITJEN PRL	3
TABEL 2 INDIKATOR KINERJA SETDITJEN PRL TAHUN 2025-2029 DALAM RANCANGAN RENSTRA DJPRL TAHUN 2025-2029.....	7
TABEL 3 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SETDITJEN PRL TAHUN 2025	9
TABEL 4 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SETDITJEN PRL TRIWULAN II TAHUN 2025	11
TABEL 5 KATEGORI NILAI PM SAKIP	16
TABEL 6 CAPAIAN IK NILAI PM SAKIP DJPRL	17
TABEL 7 KATEGORI NILAI PM SAKIP	19
TABEL 8 CAPAIAN IK NILAI PM SAKIP SETDITJEN PRL.....	20
TABEL 9 CAPAIAN IK NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) DJPRL	23
TABEL 10 CAPAIAN IK NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPRL	25
TABEL 11 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPKRL TRIWULAN II TAHUN 2025	26
TABEL 12 PERBANDINGAN NILAI IKPA DJPKRL TAHUN 2025 DAN 2024	26
TABEL 13 CAPAIAN IK PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DJPRL.....	27
TABEL 14 CAPAIAN IK PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA SETDITJEN PRL .	28
TABEL 15 CAPAIAN IK NILAI MATURITAS STRUKTUR DAN PROSES SPIP DJPRL	30
TABEL 16 CAPAIAN IK LAPORAN SPIP SETDITJEN PRL YANG DISUSUN.....	31
TABEL 17 CAPAIAN IK BATAS TERTINGGI NILAI TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LK DJPRL PADA TRIWULAN II TAHUN 2025	32
TABEL 18 CAPAIAN IK INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DJPRL	34
TABEL 19 CAPAIAN IK INDEKS PROFESIONALITAS ASN SETDITJEN PRL	36
TABEL 20 CAPAIAN IK PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN REFORMASI BIROKRASI YANG DISELESAIKAN SESUAI KETENTUAN	39
TABEL 21 CAPAIAN IK TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN DATA DJPRL.	41

TABEL 22 CAPAIAN IK PERSENTASE DOKUMEN PENGELOLAAN DATA PENATAAN RUANG LAUT YANG DIHASILKAN.....	43
TABEL 23 CAPAIAN IK PRESENTASE DOKUMEN KERJA SAMA YANG DISEPAKATI	46
TABEL 24 CAPAIAN IK PERSENTASE PEMENUHAN KERTAS POSISI DALAM PERTEMUAN KERJA SAMA LUAR NEGERI YANG DISUSUN	48
TABEL 25 KERTAS POSISI DJPRL	49
TABEL 26 CAPAIAN IK PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PELAYANAN PUBLIK PADA TRIWULAN II TAHUN 2025	52
TABEL 27 SKM DJPRL TAHUN 2025	53
TABEL 28 CAPAIAN IK NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DJPRL	55
TABEL 29 CAPAIAN IK PERSENTASE PENYELESAIAN INSTRUMEN HUKUM PENATAAN RUANG LAUT	57
TABEL 30 CAPAIAN IK NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DJPRL .	61
TABEL 31 CAPAIAN IK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP DJPRL	63
TABEL 32 REALISASI ANGGARAN YANG MENDUKUNG KINERJA SETDITJEN PRL PER UNIT KERJA DI LINGKUP SETDITJEN PRL	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Setditjen PRL) turut dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPRL. Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Setditjen PRL Triwulan 1 Tahun 2025 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Setditjen PRL sampai dengan triwulan pertama tahun 2025. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja Setditjen PRL tahun 2025.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2025.

1.3 ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, terbentuknya DJPRL sebagai unit kerja baru membawa implikasi pada penyusunan kembali indikator kinerja dan peralihan tugas pokok dan fungsi dari unit sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah berjalan, serta harmonisasi kebijakan antar unit kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dituangkan tentang peran strategis Ditjen PRL yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Setditjen PRL berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan DJPRL guna mewujudkan Reformasi Birokrasi (RB). Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;

2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
7. Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Susunan organisasi Setditjen PRL terdiri atas bagian umum, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan umum pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

1.4 Sumber Daya Manusia Setditjen PRL

Unit Kerja Setditjen PRL terdiri dari Kepala Bagian Umum dan para Ketua Tim Kerja serta Staf Pelaksana. Jumlah pegawai di lingkup Setditjen PRL adalah 50 orang yang terdiri dari 39 ASN dan 11 PJLP.

Tabel 1 Komposisi Pegawai di Setditjen PRL

No	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretaris Ditjen PRL		1	1
2	Tim Kerja Dukungan Manajemen	9	5	14
3	Tim Kerja Program	3	2	5
	Tim Kerja Keuangan	6	2	8
4	Tim Kerja SDM	1	5	6

No	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
5	Tim Kerja Hukum dan Advokasi	2	2	4
6	Tim Kerja Kerja Sama dan Data	3	3	6
7	Tim Kerja Hubungan Masyarakat	2	5	6
	Jumlah	25	25	50

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tahun 205-2029, rencana kerja dan anggaran Tahun 2025, dan penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rancangan Renstra DJPRL 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena menjadi periode awal dari RPJPN 2025-2045 dalam memulai agenda pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang.

Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk tahun 2025-2029, yang termuat dalam RPJMN 2025-2029, adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Sejalan dengan visi nasional tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai institusi yang membantu Presiden dalam bidang kelautan dan perikanan, juga memiliki visinya sendiri untuk periode 2025-2029. Visi KKP 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi:

- 1) Meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
- 2) Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
- 3) Meningkatkan daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
- 4) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- 5) Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi

yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, terdiri dari:

- 1) SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut;
- 2) SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 3) SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- 4) SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten; dan
- 5) SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

DJPRL berkontribusi pada SS-2 “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan” yang akan dicapai dengan salah satu indikator kinerja yang merupakan tuisi DJPRL yakni “persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir” dan SS-5 “Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas”. SS-5 tersebut juga turun ke dalam SP DJPRL yakni “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut” yang didukung oleh indikator kinerja “Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL”. Indikator tersebut akan diampu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai unit organisasi level dua yang melaksanakan tugas pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Selain berwenang terhadap Indikator Kinerja tersebut, Setditjen PRL juga mendukung kinerja mandatory lingkup KKP yang meliputi:

- 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja
- 2) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK-RI
- 3) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP
- 4) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)
- 6) Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP
- 7) Indeks Profesionalitas ASN
- 8) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data
- 9) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
- 10) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP.

Seluruh indikator tersebut telah tertuang pada Indikator Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025-2029 dalam Rancangan Renstra DJPRL Tahun 2025-2029 sebagai berikut

Tabel 2 Indikator Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025-2029 dalam Rancangan Renstra DJPRL Tahun 2025-2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET 2029
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL	80	84
	2	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL	<0,5	<0,5
	3	Nilai Pembangunan Integritas DJPRL	0	79
	4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL	66	80
	5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL	89	91
	6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPRL	81,50	82,50
	7	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP DJPRL	3.5	3.9
	8	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL	0	85
	9	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL	80	84
	10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL	91	91
	11	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL	0	80
	12	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penataan Ruang Laut	0	100
	13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL	70	80
	14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL	76	80

Seluruh indikator kinerja (IK) ini merupakan indikator kinerja baru yang dirumuskan dalam rangka mendukung tujuan utama DJPRL sebagai unit kerja baru yang memiliki peralihan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja sebelumnya (DJPRL). Oleh karena itu, terdapat beberapa IK yang tidak memiliki target pada tahun 2025 karena penyesuaian DJPRL sebagai unit kerja baru yakni

- 1) IK Nilai Pembangunan Integritas DJPRL tidak terdapat target pada tahun 2025 karena pada LKE Nilai Pembangunan Integritas terdapat poin perhitungan tertinggi yaitu Nilai WBK dari lingkup unit kerjanya yang telah memperoleh WBK atau WBBM. Sedangkan pada tahun 2025 per April Ditjen PRL belum memiliki UPT sehingga kemungkinan besar targetnya tidak akan tercapai. Selain itu, Direktorat (unit kerja pusat) sampai dengan sekarang masih dalam tahap membangun.
- 2) IK Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP DJPRL belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025 karena proses perubahan Tata Kerja dan Nomenklatur Ditjen PRL sebagai unit kerja yang baru.
- 3) IK Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik DJPRL karena syarat utama inovasi pelayanan publik salah satunya adalah usia inovasi 2 tahun. Ditjen PRL memiliki beberapa inovasi namun semua usianya masih di bawah 2 tahun, sehingga proposal inovasinya tidak dapat dilakukan penilaian di tingkat KKP
- 4) IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri (Progsun) di Bidang Penataan Ruang Laut karena pada tahun 2025 Ditjen Penataan Ruang Laut merupakan organisasi baru dan belum mengusulkan Peraturan/Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pengusulan progsun tersebut dilaksanakan pada T-1.

2.2 Perjanjian Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025

Penetapan kinerja tahun 2025 menggunakan penekanan pada tiga perspektif yang saling berimbang dan di“*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Dokumen kinerja tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Penentuan IK pada PK 2025 sesuai dengan IK yang tercantum dalam Renstra 2025-2029 dan tambahan IK yang disesuaikan untuk mendukung kinerja pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada DJPRL, diluar mandatory yang ditetapkan oleh KKP yaitu:

1. Laporan SPIP yang disusun lingkup Setditjen PRL
2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL
3. Presentase Pelaksanaan Kerjasama bidang Penataan Ruang Laut
4. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan.

Adapun IK yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Setditjen PRL tertera pada Tabel 3 atau Lampiran 1.

Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja Setditjen PRL Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut	1	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)	66
		2	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL (Nilai)	66
		3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL (Nilai)	81,5
		4	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		5	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL (%)	80
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL (%)	80
		7	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL (Nilai)	3,5
		8	Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun (Dokumen)	2
		9	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL (%)	<0,5
		10	Indeks profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	80
		11	Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL (Indeks)	80
		12	Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100

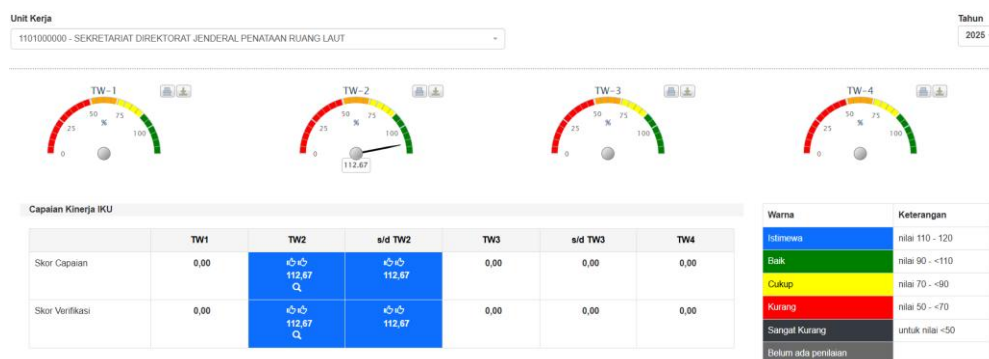
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		13	Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL (%)	91
		14	Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan (%)	100
		15	Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	90
		16	Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (%)	90
		17	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik (%)	100
		18	Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL (Nilai)	91
		19	Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut (%)	100
		20	Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL (Nilai)	70
		21	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL (%)	76

Mayoritas IK tersebut merupakan IK baru setelah terbentuknya DJPRL sebagai unit kinerja baru. Namun, terdapat IK yang nilai dan perhitungannya menggunakan IK unit kerja lama (DJPRL) karena komponen penilaiannya masih terkait dengan DJPRL seperti DIPA dan berbagai dokumen kinerja. Adapun IK tersebut yakni

- 1) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL;
- 2) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL;
- 3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL;
- 4) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL;
- 5) Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL;
- 6) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Setditjen PRL Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PRL terdapat 21 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2025 sebesar 112,67 (termasuk kriteria istimewa).



Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

**Gambar 1 Nilai Capaian Kinerja Setditjen Penataan Ruang Laut
Triwulan II Tahun 2025**

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Setditjen PRL Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Sasaran Kegiatan dan
Indikator Kinerja Setditjen PRL Triwulan II Tahun 2025**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Triwulan II		
			Target	Capaian	% (Kinerjaku)
1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial	1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)	66	-	-	-
	2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP	66	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Triwulan II		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut			Setditjen PRL (Nilai)				
	3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL (Nilai)		81,5	-	-	-
	4.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)		89	85	90,72	106,73
	5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL (%)		80	80	100	120
	6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL (%)		80	80	100	120
	7.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL (Nilai)		3,5	-	-	-
	8.	Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun (Dokumen)		2	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Triwulan II		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
		9.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL (%)	<0,5	-	-	-
		10.	Indeks profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	80	78	81,14	104,03
		11.	Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL (Indeks)	80	78	82,08	105,23
		12.	Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100	-	-	-
		13.	Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL (%)	91	-	-	-
		14.	Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan (%)	100	-	-	-
		15.	Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	90	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Triwulan II		
				Target	Capaian	% (Kinerjaku)
		16. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (%)	90	-	-	-
		17. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik (%)	100	-	-	-
		18. Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL (Nilai)	91	-	-	-
		19. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut (%)	100	-	-	-
		20. Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL (Nilai)	70	-	-	-
		21. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL (%)	76	76	100	120

3.1 SK 1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Setditjen PRL, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL; 2) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL; 3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL; 4) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL; 5) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL; 6) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL; 7) Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL; 8) Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun; 9) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL; 10) Indeks profesionalitas ASN DJPRL; 11) Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL; 12) Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan; 13) Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL; 14) Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan; 15) Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati; 16) Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun; 17) Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik; 18) Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL; 19) Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut; 20) Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL; dan 21) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL.

IK 1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88

Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerja pada menu Evaluasi > LKE).

Nilai PM SAKIP DJPRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 5 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Indikator ini diperoleh dari Penilaian Mandiri SAKIP DJPKRL sebagai unit kerja lama dari DJPRL. Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian IK Nilai PM SAKIP DJPRL

SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 1 Nilai PM SAKIP DJPRL						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	66	-	80	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Sampai dengan saat ini telah dilakukan pengumpulan data dukung sebagai persiapan PM SAKIP DJPKRL.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena pengukuran IK ini dilakukan secara tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan II dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahunnya dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPRL.

D. Kegiatan Pendukung

1. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPKRL dan Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025
2. Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
3. Finalisasi Dokumen Kinerja Lingkup DJPRL Tahun 2025
4. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi DJPRL Tahun 2025
5. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
6. Penyusunan Manual IKU Level 1 Lingkup Ditjen PRL tahun 2025
7. Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat dan UPT lingkup DJPRL.
8. Penyusunan Teknokratik Renstra DJPRL 2025 – 2029.
9. Penyusunan Manual IK Level 2 Lingkup Ditjen PRL Tahun 2025.

IK 2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerjaku pada menu Evaluasi > LKE).

Nilai PM SAKIP DJPRL adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat III, Inspektorat Jenderal KKP. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Tabel 7 Kategori Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Indikator ini diperoleh dari Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PKRL sebagai unit kerja lama dari DJPRL. Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Nilai PM SAKIP Setditjen PRL

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 2		Nilai PM SAKIP Setditjen PRL				
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	66	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat Capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Sampai dengan saat ini telah dilakukan pengumpulan data dukung sebagai persiapan PM SAKIP DJPRL.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena pengukuran IK ini dilakukan secara tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Triwulan II dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahunnya dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPRL.

D. Kegiatan Pendukung

1. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi DJPKRL dan Setditjen PKRL Triwulan I Tahun 2025
2. Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
3. Finalisasi Dokumen Kinerja Lingkup DJPRL Tahun 2025
4. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi DJPRL Tahun 2025
5. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025
6. Penyusunan Manual IKU Level 1 Lingkup Ditjen PRL tahun 2025
7. Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat dan UPT lingkup DJPRL.
8. Penyusunan Teknokratik Renstra DJPRL 2025 – 2029.
9. Penyusunan Manual IK Level 2 Lingkup Ditjen PRL Tahun 2025.

IK 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target NKPA DJPRL Tahun 2025 sebesar 81,50. Capaian NKPA DJPRL nantinya diperoleh dari NKPA DJPKRL Tahun 2025 karena DJPRL masih menggunakan DIPA lama (DIPA DJPKRL).

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50

Formula Perhitungan:

NKPA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	Capaian Indikator Kinerja Program	30
	Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektifitas

1. Capaian Indikator Kinerja Program

CIKP=

$$\left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKPi}{TIKPi} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan:

CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
 RIKSSi : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
 TIKSSi : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
 n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2. Nilai Efektifitas Satker

Nef Satker =

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVROi}{TVROi} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker
RVROi : Realisasi Volume RO i
TVROi : Target Volume RO i
n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

NE Satker = (40% X Penggunaan SBK) + (60% X Efisiensi SBK)

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$NKA\ UEI = (CIKP \times WCIKP) + (NEfsatker \times WNEfsatker) + (NESatker \times WNESatker)$

Keterangan:

NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
NEfsatker : Nilai Efektivitas Satker
NESatker : Nilai Efisiensi Satker
WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEfsatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Indikator ini diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL karena DIPA DJPKRL masih menggunakan DIPA lama atau DIPA DJPKRL. Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL

SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPKRL						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPKRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	81,65	-	82,5	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025
IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena pengukuran IK ini dilakukan secara tahunan.

- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 DJPRL merupakan Eselon I baru yang DIPA efektifnya masih menggunakan DIPA Eselon I lama (DJPRL) sehingga semua proses yang terkait dengan dokumen anggaran harus melibatkan Eselon I lain seperti pada proses revisi anggaran, pengusulan penggunaan PNB. Pemecahan DIPA belum bisa dilakukan karena berpotensi menghambat proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- D. Kegiatan Pendukung
 Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah
1. Pengusulan Kode Satker baru untuk Satker Lingkup DJPRL
 2. Revisi POK untuk pemenuhan kebutuhan anggaran Dukungan Manajemen DJPRL
 3. Pembahasan Rencana Kerja DJPRL Tahun 2026 dan penginputan pada Aplikasi Krisna Bappenas.

IK 4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Formula Perhitungan:

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Sedangkan, konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Target IKPA DJPRL Tahun 2025 sebesar 85. Capaian IKPA DJPRL nantinya diperoleh dari IKPA DJPKRL Tahun 2025 karena DJPRL masih menggunakan DIPA lama (DIPA DJPKRL).

Indikator ini diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL karena DIPA DJPRL masih menggunakan DIPA lama atau DIPA DJPKRL. Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan II Tahun 2025

Tabel 10 Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 4		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL						
Tahun 2024	Tahun 2025						Tahun 2029	
Capaian Tw II	Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
83,15	85	90,72	106,72	7.57	85	106,72	91	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Capaian IKU IKPA DJPRL merupakan Nilai dari IKPA DJPKRL pada Semester I Tahun 2025 sebesar **90,72 (Baik)** dengan rincian nilai kualitas perencanaan 88,62, kualitas pelaksanaan 92,65, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran 100. Nilai Komponen Deviasi halaman III DIPA masih rendah (77,46) karena *gap* antar target dan realisasi yang masih jauh. Begitu juga dengan realisasi anggaran yang belum optimal karena adanya blokir anggaran untuk kebijakan efisiensi anggaran.

**Tabel 11 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL
Triwulan II Tahun 2025**

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran				88,62
	Revisi DIPA	100	10	10	
	Deviasi Halaman III DIPA	77,24	15	11,59	
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				92,65
	Penyerapan Anggaran	70,73	20	14,15	
	Belanja Kontraktual	100	10	10	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengelolaan UP TUP	98	10	9,99	
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				100
	Capaian Output	100	25	25	
Nilai Total					90,72
Konversi Bobot					100
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)					90,72

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

IKPA DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2025 (90,72) lebih besar dari pada IKPA DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2024 (83,15) karena nilai aspek kualitas perencanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran pada Triwulan II Tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024.

Tabel 12 Perbandingan Nilai IKPA DJPKRL Tahun 2025 dan 2024

No	Aspek Penilaian	Nilai Aspek 2025	Nilai Aspek 2024
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	88,62	61,06
2	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	92,65	93,89
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	100	88,88
	Nilai Total	90,72	83,15

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Kendalanya adalah anggaran PNPB yang merupakan sebagian besar dari anggaran DJPRL masih diblokir sehingga mempengaruhi realisasi

anggaran. Oleh karena itu, selanjutnya perlu dilakukan revisi DIPA pembukaan blokir penggunaan anggaran PNPB.

D. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II Tahun 2025 telah disampaikan Surat kepada Pimpinan Unit Kerja di lingkup DJPRL perihal Pemuktahiran Rencana Penarikan Dana halaman DIPA III Triwulan II Tahun 2025 serta Pelaporan Target dan Capaian Output.

IK 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL

Definisi rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit DJPRL sampai dengan waktu pengukuran.

Formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Capaian IK pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 13 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 5		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL				
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
80	100	125	85	117,6	84	119,04

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100% yang telah melebihi target (80%). Capaian ini diperoleh dari hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode 1 oktober 2024 s.d 31 Maret 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (4 rekomendasi) oleh DJPRL sampai dengan 30 Juni 2025.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Capaian Kinerja Pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab kegiatan agar rekomendasi dituntaskan tepat waktu, melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk penyamaan persepsi dokumen yang harus disiapkan.
- D. Kegiatan Pendukung
Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah pembahasan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Itjen.

IK 6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Setditjen PRL sampai dengan waktu pengukuran.

Formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$$

Berikut capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL pada Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 14 Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 6		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL				
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
80	100	125	85	117,6	-	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025
Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100% yang telah melebihi target (80%). Capaian ini diperoleh dari hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode 1 oktober 2024 s.d 31 Maret 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (1 rekomendasi) oleh DJPRL sampai dengan 30 Juni 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Capaian Kinerja Pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP, melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab kegiatan agar rekomendasi dituntaskan tepat waktu, melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk penyamaan persepsi dokumen yang harus disiapkan.
- D. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilakukan pembahasan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Itjen.

IK 7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP DJPRL

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai akan disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Formula Perhitungan:

- Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP.
- Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas:
 - Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I
 - Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP.

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan II 2025

Tabel 15 Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP DJPRL

SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 7 Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP DJPRL						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	3,5	-	3,9	-

- Capaian IK Triwulan II Tahun 2025
IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan. Sampai dengan saat ini masih dalam persiapan penilaian Maturitas SPIP.
- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan indikator ini.
- Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilakukan
 - Pembahasan Rancangan Surat Keputusan Tim SPIP Ditjen PRL Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2025
 - Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Resiko

3. Penyampaian dan Pembahasan Hasil Asistensi MR tahun 2026 oleh Inspektorat Jenderal.

IK 8. Laporan SPIP Setditjen PRL yang Disusun

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Hal ini menjadi amanah sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Teknik Menghitung IK ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun. Laporan SPIP disusun secara triwulanan. Laporan SPIP yang disusun pada tahun 2025 adalah Laporan SPIP pada periode Triwulan II s.d. Triwulan III Tahun 2025.

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan II 2025

Tabel 16 Capaian IK Laporan SPIP Setditjen PRL yang Disusun

SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 8 Laporan SPIP Setditjen PRL yang Disusun						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	2	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025 belum disusun Laporan SPIP Setditjen PRL karena merupakan unit organisasi baru sehingga Laporan SPIP akan mulai disusun pada Triwulan III Tahun 2025 untuk Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.

- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pencapaian IK ini karena baru akan dimulai pada Triwulan III 2025. Namun, sampai dengan saat ini telah ditetapkan Surat Tugas Tim SPIP Setditjen PRL Tahun 2024 tanggal 15 Mei 2025.
- D. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilakukan
1. Pembahasan Rancangan Surat Keputusan Tim SPIP Ditjen PRL Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2025
 2. Sosialisasi Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Resiko
 3. Penyampaian dan Pembahasan Hasil Asistensi MR tahun 2026 oleh Inspektorat Jenderal.

IK 9. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2024.

Formula perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK Unit Eselon I Tahun 2024}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Unit Eselon I Tahun 2024}} \times 100\%$$

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan II

Tabel 17 Capaian IK Batas tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL pada Triwulan II Tahun 2025

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 9		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL				
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	<0,5	-	<0,5	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025
Tidak ada capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 karena IK ini dihitung secara tahunan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2024 karena IK ini dihitung secara tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Terdapat kendala dalam pelaksanaan IK ini adalah masih ada temuan yang belum ditindaklanjuti terkait rekomendasi untuk revisi PermenKP 10/2021. Revisi tersebut belum dapat dilakukan karena menunggu revisi PP Nomor 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko. Solusinya adalah dengan melakukan konsultasi dengan BPK untuk mencari alternatif penyelesaian selain yang direkomendasikan.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah

1. Pembahasan Tanggapan atas konsep temuan BPK RI
2. Pembahasan Tindak Lanjut Temuan BPK dan Itjen pada DJPRL.

IK 10. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator
Kualifikasi ke-m

Capaian IK Triwulan II Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 18 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPRL

SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 10 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
78	81,14	104,03	80	101,06	84	96,59

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Capaian IP ASN DJPRL pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 81,14 (tinggi) yang dinilai dari kualifikasi (22,59), kompetensi (31,79), kinerja (26,13) dan disiplin (5).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.

- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan IK ini, hanya saja Aplikasi IP ASN belum dapat diakses karena masih dalam tahap pengembangan.
- D. Kegiatan Pendukung yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Kinerja ini adalah
1. Updating Data Pegawai melalui aplikasi SIASN BKN dan Approval Data Diklat Pegawai Lingkup Ditjen PRL
 2. Approval Data Diklat
 3. Approval Data Diklat pemenuhan Diklat 20 JP Pegawai pada IP ASN dan Pengusulan Pencantuman Gelar Pendidikan dan Vokasi Pegawai Lingkup Ditjen PRL.

IK 11. Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PRL

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$$W_{1j} * R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j}$$

$$W_{2k} * R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}$$

$$W_{3l} * R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}$$

$$W_{4m} * R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}$$

Capaian IK Triwulan II Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 19 Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PRL

SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 11 Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PRL						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
78	82,08	105,23	80	102,6	84	97,71

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025
Capaian IP ASN Setditjen PRL pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 82,08 (tinggi) yang dinilai dari kualifikasi (23,59), kompetensi (28,1), kinerja (25,38) dan disiplin (5).
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Capaian pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan IK ini, hanya saja Aplikasi IP ASN belum dapat diakses karena masih dalam tahap pengembangan.
- D. Kegiatan Pendukung
1. Updating Data Pegawai melalui aplikasi SIASN BKN dan Approval Data Diklat Pegawai Lingkup Ditjen PRL
 2. Approval Data Diklat
 3. Approval Data Diklat pemenuhan Diklat 20 JP Pegawai pada IP ASN dan Pengusulan Pencantuman Gelar Pendidikan dan Vokasi Pegawai Lingkup Ditjen PRL.

IK 12. Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrument alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Dokumen RB adalah dokumen yang terkait dengan rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan RB General dan RB Tematik di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

Dokumen RB terdiri dari:

- 1) Dokumen rencana kerja RB general
- 2) Dokumen rencana kerja RB Tematik
- 3) Dokumen monitoring RB General
- 4) Dokumen monitoring RB Tematik.

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{jumlah dokumen RB yang diselesaikan}}{\text{jumlah dokumen RB yang ditentukan}} \times 100\%$$

Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Reformasi Birokrasi General dan Dimensi Reformasi Birokrasi Tematik. Indikator capaian pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi terdiri dari:

Reformasi Birokrasi General

No.	Indikator
1	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
3	Indeks SPBE
4	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
5	Indeks Perencanaan Pembangunan
6	Nilai SAKIP
7	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
8	Tingkat Maturitas SPIP
9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan
10	Survei Penilaian Integritas (SPI)
11	Indeks Kualitas Kebijakan
12	Indeks Reformasi Hukum
13	Tingkat Digitalisasi Arsip
14	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
15	Indeks Tata Kelola Pengadaan
16	Opini BPK
17	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
19	Indeks Pengelolaan Aset
20	Indeks Sistem Merit
21	Indeks BerAKHLAK
22	Survei Kepuasan Masyarakat
23	Indeks Pelayanan Publik

No.	Indikator
24	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Reformasi Birokrasi Tematik

No.	Indikator
1	Pengentasan Kemiskinan: Nilai Tukar Petambak Garam

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan II Tahun 2025

Tabel 20 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan

SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 12 Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi yang Diselesaikan sesuai Ketentuan						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	100	-	88	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025
IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2025 telah dilakukan oleh masing-masing penanggungjawab pada Eselon II sebagaimana dokumen RB yang telah terpenuhi.
- D. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan
 1. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi General Tahun 2025

2. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025
3. Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2025
Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025.

IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan di laman satu data KKP. Secara umum parameter penilaian tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan yang termasuk ke dalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh mencakup 3 (tiga) variabel perhitungan, yaitu:

1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (X1), Bobot Nilai 30%.
2. Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%.

Namun demikian, di lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut tidak memiliki indikator jumlah pelaku usaha KP dan data produksi KP, sehingga yang dihitung sebagai indikator hanya realisasi data geospasial yang terintegrasi. Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi lingkup DJPRL diukur dari capaian tingkat kematangan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Peta Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ-KAW).

Target capaian Data Geospasial lingkup DJPRL tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama IGT	Tingkat Kematangan Eksisting	Target
1	Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	3	4
2	Peta Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	3	4

Terdapat 5 (lima) ukuran tingkat kematangan data geospasial DJPRL yang Terjamin dengan bobotnya, yaitu:

- 1) Tingkat Kematangan 1 : Telah dilakukan perencanaan dan rapat koordinasi
- 2) Tingkat Kematangan 2 : Telah dilakukan pengumpulan data
- 3) Tingkat Kematangan 3 : Telah dilakukan produksi peta/pengolahan data yang terstandar
- 4) Tingkat Kematangan 4 : Telah dilakukan kontrol dan evaluasi kualitas
- 5) Tingkat Kematangan 5 : Telah dilakukan penjaminan kualitas dan penyebarluasan/ berbagi pakai

Formula Perhitungan: **Persentase TKPD: X1 + X2 + X3**

Adapun kriteria penilaiannya adalah :

Nilai TKPD 0 % - 25,9 % (tidak patuh)

Nilai TKPD 26 % - 50,9 % (cukup patuh)

Nilai TKPD 51 % - 75,9 % (patuh)

Nilai TKPD 76 % - 100 % (sangat patuh)

Rumus Variabel Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (X1):

$$\sum KUSUKA = \left(\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid, Terdaftar, Termutakhirkan}}{\text{Total Target}} \right) \times 100$$

Rumus Variabel Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X₂):

$$X = \left(\frac{\text{Realisasi jumlah sampling yang divalidasi}}{\text{Jumlah data sampling produksi garam yang diinput}} \right)$$

Rumus Variabel Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X₃)

$$\text{Nilai per eselon 1} = \left(\frac{\text{jumlah rencana aksi yang diselesaikan}}{\text{total kegiatan berdasarkan rencana aksi}} \right) \times 100$$

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan II Tahun 2025

Tabel 21 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL

SK – 1		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut				
IK – 13		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data DJPRL				
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	91	-	91	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025
Tidak ada capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 karena IK ini dihitung secara tahunan. Namun, sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan Pemutakhiran Daftar IGT lingkup DJPRL (3 Juni 2025), dan Penyusunan Draft Spesifikasi Produk Data IG RZ KSNT dalam Pembinaan IGT KKP oleh BIG.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan IK ini.
- D. Kegiatan Pendukung
1. Pembaruan Data Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi (Materi Teknis Ruang Perairan RTRWP) dalam Portal Data KKP
 2. Validasi Nasional Satu Data KP Tahun 2024 semester II
 3. Pemutakhiran Daftar IGT lingkup DJPRL
 4. Penyusunan Draft Spesifikasi Produk Data IG RZ KSNT dalam Pembinaan IGT KKP oleh BIG
 5. Pra Rakornas IG - BIG.



Gambar 2 Penyusunan Draft Spesifikasi Produk Data IG RZ KSNT dalam Pembinaan IGT KKP oleh BIG

IK 14. Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan

Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut adalah dokumen yang berisi kumpulan data terkait lingkup tugas dan fungsi DJPRL. Dokumen ini disusun dan dikumpulkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Komponen Utama:

1. Buku DJPRL Dalam Angka: Dokumen tahunan yang menyajikan data statistik terkait kegiatan dan capaian DJPRL. Berfungsi sebagai sumber informasi kuantitatif untuk evaluasi dan perencanaan.
2. Buku Album Peta RZ-KAW: Dokumen visual yang memuat peta – peta terkait Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ-KAW). Menyediakan representasi spasial untuk mendukung perencanaan dan pengawasan.

Target:

Penyusunan dan penerbitan 2 (dua) dokumen utama DJPRL dalam satu tahun anggaran yakni Buku DJPRL Dalam Angka dan Buku Album Peta RZ-KAW.

Formula Perhitungan:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang disusun dan diterbitkan}}{\text{Target dokumen tahunan}} \right) \times 100\%$$

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan II Tahun 2025

Tabel 22 Capaian IK Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan

SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 14 Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	100	-	-	-

E. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025 dan merupakan IK baru pada Triwulan II tahun 2025.

- F. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025.
- G. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan IK ini.
- H. Kegiatan Pendukung
1. Identifikasi Data Utama lingkup DJPRL dan Pembahasan Ocean Monitoring System (OMS) LAUTRA
 2. Pembahasan Standar Data Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.



Gambar 3 Rapat Identifikasi Data Utama lingkup DJPRL dan Pembahasan OMS LAUTRA

IK 15. Presentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati

Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan oleh KKP dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja KKP. Pelaksanaan kerja sama di lingkungan KKP berpedoman pada Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- 1) Mengutamakan kepentingan nasional;
- 2) Kejelasan tujuan dan hasil;
- 3) Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- 4) Saling menghargai dan menguntungkan;
- 5) Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat;
- 6) Tidak menimbulkan ketergantungan;
- 7) Terencana dan berkelanjutan;
- 8) Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;

- 9) Berbasis indikator, kinerja, efektif dan efisien; dan
- 10) Bersifat kelembagaan.

Pelaksanaan kerjasama bidang Penataan Ruang Laut meliputi kerjasama nasional dan internasional. Kerja Sama nasional meliputi kerja sama yang dilakukan DJPRL dengan Kementerian dan lembaga pemerintah non Kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah. Kerja sama internasional meliputi kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral dengan negara asing, organisasi internasional pemerintah, organisasi internasional non pemerintah, dan organisasi/lembaga asing. Untuk mencapai sasaran dan target program Penataan Ruang Laut, DJPRL memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak di dalam negeri seperti Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun kelompok masyarakat. Penguatan dukungan dalam berbagai bentuk kerja sama dari luar negeri tidak luput dari sasaran potensial mitra kerja sama dalam akselerasi pencapaian program Penataan Ruang Laut. Kerja sama luar negeri dapat dijalin melalui kerja sama bilateral, regional, multinasional, lembaga internasional di bawah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Lembaga Donor, Non Government Organization (NGO) asing, maupun Organisasi Masyarakat Asing (Ormas Asing).

Untuk menentukan capaian pelaksanaan kerja sama bidang Penataan Ruang Laut terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

1. Persentase dokumen kerja sama yang disepakati (X1), Bobot Nilai 40%.
2. Persentase pemenuhan kertas posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri yang disusun (X2), Bobot Nilai 30%.
3. Persentase tindak lanjut kerja sama nasional yang telah disepakati (X3), Bobot Nilai 30%.

Persentase pelaksanaan kerjasama bidang Penataan Ruang Laut: $X1 (40\%) + X2 (30\%) + X3 (30\%) = 100\%$

- Variabel persentase dokumen kerja sama yang disepakati (X1) dengan rumus: $(a)/b \times 100\%$
Keterangan: a = Dokumen kerja sama yang ditandatangani; b = Dokumen kerja sama yang diusulkan
- Variabel persentase pemenuhan kertas posisi dalam pertemuan kerja sama luar negeri yang disusun (X2) dengan rumus: $(a)/b \times 100\%$
Keterangan: a = Jumlah dokumen kertas posisi yang disusun; b = Jumlah pertemuan/perundingan perjanjian internasional

- Variabel persentase tindak lanjut kerja sama nasional yang telah disepakati (X3) dengan rumus: $(a)/b \times 100\%$
Keterangan: a = Capaian output setiap kegiatan (renaksi); b = Target output setiap kegiatan (renaksi)

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan II Tahun 2025

Tabel 23 Capaian IK Presentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati

SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 15 Presentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	90	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025
Capaian IK ini diukur secara tahunan, sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Namun, sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan penandatanganan 1 dokumen kerja sama antara Ditjen Penataan Ruang Laut dan Yayasan World Wildlife Fund Indonesia.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025. Selain itu, IKU ini tidak memiliki target triwulanan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 1. Keberhasilan
 - a. Dukungan dan partisipasi aktif dari unit kerja teknis Ditjen PRL sebagai pemrakarsa kerja sama program PRL dalam proses penyusunan naskah kerja sama.
 2. Kendala:
 - a. Komunikasi dan koordinasi di level internal masih perlu ditingkatkan terutama dalam penyusunan rancangan PKS agar dapat mengakomodir kebutuhan seluruh unit eselon II lingkup Ditjen PRL yang terkait.
 3. Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi di level internal untuk mempercepat proses finalisasi naskah kerja sama yang telah dibahas para pihak.

D. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 adalah

1. Penandatanganan PKS antara DJPRL dan Yayasan World Wildlife Fund Indonesia tentang “Dukungan Penataan Ruang Laut yang Berkelanjutan”.
2. Pembahasan dan penyusunan PKS dengan PT. Pertamina
3. Pembahasan second amendment Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries RI - Persatuan Emirat Arab
4. Pembahasan dan penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia.
5. Pembahasan dan penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Danareksa (Persero).
6. Menerima Kunjungan lapang, dan Pelaksanaan Joint Marine Spatial Project antara KKP dan FISO Xiamen University, RRT.
7. Pembahasan penyusunan Perjanjian kerja Sama antara DJPRL dan PT Informasi Geo System
8. Pertemuan audiensi kerja sama antara DJPRL dan MTCRC Korea-Indonesia.
9. Pembahasan penyusunan Nota Kesepahaman antara KKP dan DK Jakarta dan Bali.



Gambar 4 Penandatanganan PKS antara Ditjen PRL dan WWF Indonesia di Bogor Jawa Barat, 15 Mei 2025

IK 16. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun

Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun merupakan dokumen yang disusun untuk digunakan oleh Delegasi Kementerian yang menghadiri pertemuan/perundingan Perjanjian Internasional. Dokumen Kertas Posisi ini dapat berupa masukan yang dihimpun dari DJPRL untuk disampaikan ke BHKLN atau dokumen yang disusun oleh DJPRL guna menghadiri pertemuan/perundingan perjanjian Internasional. Kertas Posisi sekurang-kurangnya memuat: agenda pertemuan; rincian informasi mata agenda; perkembangan isu setiap mata agenda; perkembangan Kerja Sama; suggested point of intervention; dan/atau usulan posisi Indonesia.

Formula Perhitungan:

Membandingkan antara jumlah dokumen kertas posisi yang disusun dengan jumlah pertemuan/perundingan perjanjian internasional yang dihadiri pada periode April – Desember 2025. adapun penghitungannya dengan rumus: $(a)/b \times 100\%$

Keterangan: a = Jumlah dokumen kertas posisi yang disusun; b = Jumlah pertemuan/perundingan perjanjian internasional

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan II Tahun 2025

Tabel 24 Capaian IK Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun

SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 16 Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	90	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Capaian IK ini diukur secara tahunan, sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Namun, sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah disusun 3 (tiga) dokumen Kertas Posisi pada pertemuan:

1. *The 10th Our Ocean Conference* (OOC-10) di Busan, Korea Selatan pada 28 - 30 April 2025.

2. *The 5th APEC Ocean-Related Ministerial Meeting (AOMM-5)* di Busan, Korea Selatan pada 30 April - 1 Mei 2025.
3. *The 3rd UN Ocean Conference (UNOC-3)* di Nice, Prancis pada 9 - 13 Juni 2025.

Tabel 25 Kertas Posisi DJPRL

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	<i>The 10th Our Ocean Conference (OOC-10)</i> di Busan, Korea Selatan	28 - 30 April 2025	Dalam pertemuan ini Indonesia menyampaikan komitmen baru: a. Penambahan MPA baru seluas 200.000 ha. b. peningkatan efektivitas pengelolaan MPA eksisting seluas 19.3 juta ha 5% lebih tinggi di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. c. membangun Ocean Monitoring System (OMS) di 11 provinsi dan 15 MPA. d. menyelesaikan dokumen perencanaan zonasi, reviu dan melegalkan rencana zonasi (Inter-Regional MSP, National Strategic Areas MSP, Particular National Strategic Areas MSP)
2	<i>The 5th APEC Ocean-Related Ministerial Meeting (AOMM-5)</i> di Busan, Korea Selatan	30 April - 1 Mei 2025	Ditjen Penataan Ruang Laut memberikan masukan pada agenda: Statements by Economies, Ocean Resilience, Sustainable Fisheries and Aquaculture, dan Economic Development.
3	<i>The 3rd UN Ocean Conference (UNOC-3)</i> di Nice, Prancis	9 - 13 Juni 2025	Indonesia melalui Dirjen PRL menyampaikan instrumen ratifikasi persetujuan BBNJ kepada UN, dan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara di sela-sela UNOC-3.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan IK ini yakni koordinasi dengan direktorat teknis maupun Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan kertas posisi masih terhambat sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam menghimpun bahan penyusunan kertas posisi. Kedepannya akan ditingkatkan koordinasi dengan direktorat teknis terkait dalam penyusunan bahan kertas posisi, pembahasan kertas posisi idealnya dilakukan secara tatap muka.

D. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2025 adalah

1. Pembahasan dan penyusunan Kertas Posisi Indonesia pada pertemuan United Nation on Ocean Conference (UNOC) ke-3 di Nice Prancis.
2. Pembahasan dan penyusunan kertas posisi Indonesia pada INC Marine Pollution ke-5.2.



Gambar 5 Penyampaian Komitmen Indonesia oleh Dirjen Penataan Ruang Laut pada pertemuan OOC-10



Gambar 6 Pertemuan *The 5th APEC Ocean-Related Ministerial Meeting* (AOMM-5) di Busan, Korea Selatan.



Gambar 7 Penyampaian instrumen ratifikasi BBNJ pada pertemuan UNOC-3

IK 17. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk serta pihak internal atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Upaya yang dilakukan untuk Pelayanan Publik:

- Pengumpulan/Inventaris bahan pelayanan publik lingkup Ditjen PRL
- Membahas/menelaah/mengevaluasi dokumen pelayanan publik
- Penyiapan/penyusunan bahan/konsep/dokumen pelayanan publik yang diselesaikan dengan ketentuan dalam kurun waktu 1 tahun sebagai capaian Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik yang diselesaikan sesuai ketentuan

Dokumen Pelayanan Publik adalah dokumen yang terkait dengan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dokumen Pelayanan Publik meliputi:

- Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Laporan Tata Laksana Perizinan

Formula Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen pelayanan publik yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen pelayanan publik yang ditentukan}} \times 100\%$$

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan II Tahun 2025

Tabel 26 Capaian IK Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik pada Triwulan II Tahun 2025

SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 17 Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	100	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Pengukuran capaian dilakukan tahunan sehingga belum ada capaian pada Triwulan II Tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025. Namun, pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan

Survei Kepuasan Masyarakat oleh Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, DJPRL melalui *tools* SKM Si Susan KKP kepada responden penerima layanan KKPRL baik yang mendapatkan produk layanan PKKPRRL maupun KKKPRRL.

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Si Susan KKP*, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen PRL Triwulan II Tahun 2025 adalah 85,93 dengan kategori mutu pelayanan baik (B), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 27 SKM DJPRL Tahun 2025

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Jumlah Responden	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu IKM
Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	31	85,93	B (Baik)
DITJEN PRL	31	85,93	B (Baik)

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena IK ini merupakan IK baru pada Tahun 2025.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Dalam pelaksanaan pelayanan publik masih terdapat kendala pada jangka waktu pelayanan penerbitan izin KKPRL yang memakan waktu lama. Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM pelayanan perizinan KKPRL. Oleh karena itu, selanjutnya diharapkan agar jumlah SDM pelayanan perizinan KKPRL dapat ditingkatkan. Selain itu, akan disusun rencana tindak lanjut pada laporan SKM Tw II Tahun 2025.

D. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dalam mendukung IK ini yakni

1. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Kepdirjen Pelayanan Publik:
 - a. Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I Ditjen Penataan Ruang Laut
 - b. Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Penataan Ruang Laut
2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

3. Penetapan Kepdirjen Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I Ditjen Penataan Ruang Laut dan Kepdirjen Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Penataan Ruang Laut
4. Rapat Pembahasan Kepdirjen Tentang Nama Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL dan Kepdirjen Tentang Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen PRL.

IK 18. Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- a. Mengumumkan informasi publik
- b. Menyediakan informasi publik
- c. Sarana dan Prasarana
- d. Kelembagaan
- e. Digitalisasi.

Formula perhitungan

- 1) Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assesment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi).
- 2) SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.

- 3) Penilaian keterbukaan informasi publik dilakukan oleh tim penilai internal KKP.
- 4) Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80% dan presentasi sebanyak 20%.
- 5) Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

No	Predikat	Interval Sektor
1	Informatif	90 – 100
2	Menuju Informatif	80 – 89,9
3	Cukup Informatif	60 – 79,9
4	Kurang Informatif	40 – 59,9

Berikut capaian dan perkembangan IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL

Tabel 28 Capaian IK Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL

SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 18 Nilai Keterbukaan Informasi Publik DJPRL						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	91	-	-	-

- A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025
Capaian IK ini diukur secara tahunan, sehingga tidak terdapat target maupun capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Namun, sampai dengan Triwulan II ini telah dilakukan persiapan penilaian keterbukaan informasi publik dengan mengumpulkan data dukung terkait.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
Sampai dengan saat ini kegiatan masih berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, untuk memaksimalkan Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL, telah dilakukan pembahasan dan pengumpulan Daftar Informasi Publik. Pada Forum Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan

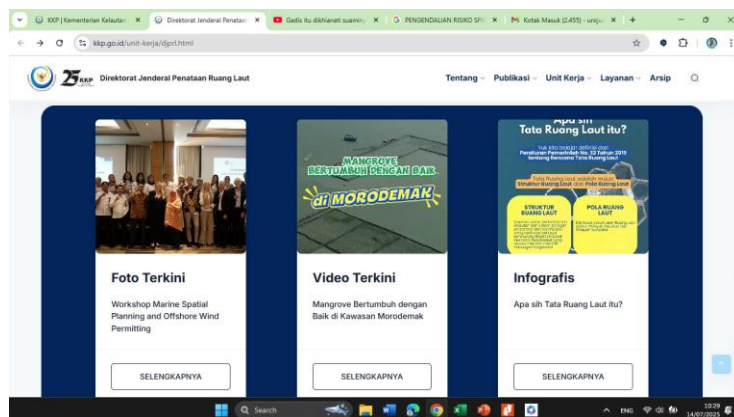
oleh Komisi Informasi Publik, DJPRL (BPSPL Makassar dan Pontianak) mendapatkan penghargaan sebagai unit organisasi berpredikat Informatif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KKP Tahun 2024.

D. Kegiatan Pendukung

1. Pelayanan Informasi Publik
2. Penyusunan dan publikasi konten website PPID DJPRL pada media sosial, dan media massa
3. Penyampaian memo kepada seluruh unit kerja lingkup DJPRL terkait Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan Usulan Tim PPID DJPRL 2025
4. Penerbitan SK Tim PPID DJPRL 2025
5. Internalisasi PPID di lingkungan DJPRL
6. Rapat Pembahasan Penyusunan DIP dan DIK.



Gambar 8 Forum Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 9 Publikasi Kegiatan DJPRL pada website KKP

IK 19. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut

Instrumen hukum merupakan bagian dari pembentukan produk hukum. Penyelesaian Instrumen hukum merupakan rancangan instrumen hukum yang diajukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut antara lain berupa Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal, surat edaran, kegiatan di bidang bantuan hukum, serta *legal opinion*.

Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan memproses penyelesaian dokumen instrumen hukum di bidang pengelolaan ruang laut yang diajukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan/atau penetapan

Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan II Tahun 2025

Tabel 29 Capaian IK Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut

SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 19 Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	100	-	-	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Namun, sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah terbit 8 (delapan) Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut yakni

1. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
2. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 2 Tahun 2025 tentang Unit Kehumasan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

3. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
 4. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal penataan Ruang Laut
 5. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
 6. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tim Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
 7. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 7 Tahun 2025 tentang Nama Pemangku Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
 8. Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 10 Tahun 2025 tentang Panitia Rakernis Ditjen PRL.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024
- Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- Pembahasan penyusunan rancangan instrumen hukum dilakukan secara intensif. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan K/L terkait, pemangku kepentingan dalam percepatan penyelesaian rancangan instrumen hukum. Tidak ada kendala dalam pencapaian IKU ini.
- D. Kegiatan Pendukung
- Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu:
1. Pembahasan Revisi PermenKP Tata Naskah Dinas
 2. Rapat masukan revisi UU 23 Tahun 2023 tentang Pemerintah Daerah
 3. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Identifikasi Kebutuhan Regulasi Ditjen PRL Tahun 2025-2029
 4. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021
 5. Rapat Pembahasan Konsep Matriks Indikasi Program Prioritas Utama lingkup Ditjen PK ke dalam RPP RTRWN

6. Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut tentang Tim Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru
7. Rapat Lanjutan Pengisian Data Dukung Indeks Reformasi Hukum KKP
8. Rapat Audit Tata Ruang Laut sebagai tindak lanjut kasus pemagaran laut di perairan kabupaten bekasi
9. Rapat Revisi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
10. Rapat Revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar
11. Rapat koordinasi usulan Penyusunan Keputusan Presiden tentang Dewan Nasioanal Sabang
12. Identifikasi kebutuhan regulasi Ditjen PRL tahun 2025-2029
13. Pembahasan Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan dan Teguran Kinerja di Lingkungan Ditjen PRL
14. Rapat Pembahasan Revisi Rancangan Peraturan Pemerintah RTRWN dan Integrasi RTRL kedalam RTRWN
15. Pembahasan Pedoman Penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru
16. Rapat Pembahasan Rapat Penyempurnaan Muatan Substansi DIM RPP RTRWN
17. Rapat Tindak lanjut pembahasan aspek ilmiah dan kepakaran penyusunan rancangan peraturan perundangundangan tentang penataan ruang perairan arat)
18. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang Perairan Darat
19. Rapat Sinkronisasi Penataan Ruang Laut dengan Pemerintah Provinsi yang sudah mempunyai Perda RTRWP sebanyak 22 Provinsi
20. Pembahasan Pedoman Tata Cara Penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru
21. Pembahasa masukan revisi Permen KP 28 Tahun 2021 dan Pengaturan Penerbitan PKKPR di KPBPB
22. Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
23. Tindak lanjut pembahasan revisi Permen KP Nomor 28 Tahun 2021.

IK 20. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan dalam

rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi maka perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Keamanan dan Hak Akses sesuai ketentuan.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan

internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%),
 - b. penggunaan arsip (25%),
 - c. pemeliharaan arsip (25%)
 - d. penyusutan arsip (25%)
2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b. prasarana dan sarana (50%).

Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan organisasi baru meskipun masih menggunakan DIPA DJPKRL. Capaian Direktorat Perencanaan Ruang Laut merupakan capaian indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL. Berikut capaian dan perkembangan IK ini pada Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 30 Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL

SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 20 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal DJPRL						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
-	-	-	70	-	80	-

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target dan capaian triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran IK ini adalah tahunan.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Terdapat kendala dalam pelaksanaan kearsipan yakni belum adanya gudang arsip, keterbatasan SDM fungsional kearsipan dan sarana prasarana pendukung kearsipan.

Solusi yang telah dilakukan adalah penyimpanan arsip pada Gudang BMN di Citayam.

D. Kegiatan Pendukung

Dalam rangka mendukung IK ini pada Triwulan II Tahun 2025, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Tata Naskah Dinas di lingkungan DJPRL
2. Penataan Arsip inaktif Ditjen PRL
3. Penilaian Pengawasan Arsip internal di lingkup KKP.

IK 21. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula perhitungan

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 31 Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL

SK – 1 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut						
IK – 21 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL						
Target Tw II	Capaian Tw II	% Capaian	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK	Target Akhir Renstra DJPRL	% Capaian Thd Target Renstra
76	100	120	76	100	80	125

A. Capaian IK Triwulan II Tahun 2025

Penilaian IK ini telah disepakati menggunakan capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPKRL. Berdasarkan Surat Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Ditjen PKRL yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025. Capaian IK ini pada Triwulan II Tahun 2025 adalah 100% melebihi targetnya (76%). Capaian tersebut diperoleh dari nilai rata-rata persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP seluruh satker lingkup DJPRL (9 Satker).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 karena IK ini merupakan IK baru pada tahun 2025.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Pelaksanaan PBJ di lingkup DJPRL belum maksimal dilaksanakan karena tidak adanya SDM khusus yang bersertifikat PBJ serta

penganggaran yang masih menyatu dengan Eselon I lain. Diharapkan ke depan, terdapat SDM khusus yang memiliki sertifikat PBJ.

D. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II Tahun 2025 telah dilaksanakan

1. Survei harga pasar untuk pembandingan pengadaan Sarana Prasana untuk meubeler ruang kerja GMB 2 lantai 15
2. Pengadaan sarana prasarana untuk meubeler ruang kerja GMB 2 lantai 15 dan pemasukan pada aplikasi SiRUP.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Setditjen PRL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPRL. Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PRL Tahun 2025 adalah Rp4.534.770.000,- dengan rincian anggaran sumber dana Rupiah Murni (RM). Rupiah Murni (RM) yang terblokir sebesar Rp470.927.000,-. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PRL sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 mencapai Rp1.226.806.686 atau 27,05% dari total pagu anggaran termasuk blokir dan 30,19% dari pagu anggaran efektif.

Realisasi anggaran tersebut telah mendukung pencapaian indikator kinerja Setditjen PRL, yang ditandai dengan tercapainya target beberapa indikator pada Triwulan II Tahun 2025 dan beberapa indikator yang sudah berproses untuk pencapaian targetnya. Berikut rincian realisasi anggaran di lingkup Setditjen PRL sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 32 Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja Setditjen PRL per Unit Kerja di Lingkup Setditjen PRL

URAIAN	PAGU + Blokir (Rp)	Blokir (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
Tim Kerja Program	80,000,000	0	80,000,000	4,220,000
Tim Kerja Pengelola Keuangan Dan Bmn (Non Gaji Dan Tunjangan)	80,000,000	0	80,000,000	2,625,000
Tim Kerja SDMA Dan Organisasi	80,000,000	0	80,000,000	6,640,000
Tim Kerja Hukum Dan Advokasi	80,000,000	0	80,000,000	3,729,000

URAIAN	PAGU + Blokir (Rp)	Blokir (Rp)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
Tim Kerja Humas Dan Pelayanan	80,000,000	0	80,000,000	1,060,000
Tim Kerja Kerjasama Dan Data	80,000,000	0	80,000,000	5,555,000
Tim Kerja Dukman	4,054,770,000	470,927,000	3,583,843,000	1,202,977,686
Total RM	4,534,770,000	470,927,000	4,063,843,000	1,226,806,686

Sumber: Realisasi Anggaran Akrual SAKTI, 30 Juni 2025

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Setditjen PRL Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Setditjen PRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Setditjen PRL Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PRL terdapat 24 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Setditjen PRL. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja. Nilai Capaian Kinerja Setditjen PRL Triwulan II Tahun 2025 sebesar 109,34 (termasuk kriteria baik).

Pada Triwulan II Tahun 2025 terdapat 4 indikator yang memiliki target dan tercapai yakni 1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL tercapai 90,72 dari target 85; 2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL tercapai 100 sesuai target; 3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL tercapai 100 sesuai target; 4) Indeks profesionalitas ASN DJPRL tercapai 81,14% dari target 78%; 5) Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL tercapai 82,08% dari target 78%; dan 6) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL tercapai 100% dari target 76%.

Anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Setditjen PRL tercantum dalam Rencana Kinerja Anggaran DJPRL pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPKRL. Pagu anggaran di Lingkup Setditjen PRL Tahun 2025 adalah Rp4.534.770.000. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup Setditjen PRL sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 mencapai Rp1.226.806.686 atau 27,05% dari total pagu anggaran termasuk blokir dan 30,19% dari pagu anggaran efektif.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 yakni anggaran yang masih diblokir dan keterbatasan SDM sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran DJPRL.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Setditjen PRL pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat rekomendasi perbaikan untuk melakukan revisi DIPA pembukaan blokir apabila sudah mendapatkan persetujuan relaksasi blokir efisiensi lingkup DJPRL dan peningkatan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

Gambar 10 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Effin Martiana**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut	1.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)	66
		2.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL (Nilai)	66
		3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NPKA) DJPRL (Nilai)	81,5
		4.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL (%)	80
		6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL (%)	80
		7.	Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL (Nilai)	3,5
		8.	Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun (Dokumen)	2
		9.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL (%)	<0,5
		10.	Indeks profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	80
		11.	Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL (Indeks)	80
		12.	Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100
		13.	Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL (%)	91
		14.	Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihasilkan (%)	100
		15.	Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	90

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		16.	Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (%)	90
		17.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik (%)	100
		18.	Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL (Nilai)	91
		19.	Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut (%)	100
		20.	Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL (Nilai)	70
		21.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL (%)	76

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	4.534.770.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025		4.534.770.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp470.927.000 sehingga Pagu Efektif Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sebesar Rp4.063.843.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana